



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lempur danau, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIANO, S.H., HERU GUNAWAN, S.H masing-masing Adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “ANDRIANO, S.H & PARTNERS” yang beralamat di Jln. Raya Tebat Ijuk Dili RT. 04, Kecamatan Depati VII, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Spn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Raya, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 214/16/XI/2009 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx;
2. Bahwa dalam masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai seorang anak, tetapi dari pada itu penggugat dan tergugat mempunyai anak bawaan masing-masing satu orang dari pernikahan dengan mantan suami istri sebelumnya;
3. Bahwa pada saat ini atau bertepatan pada tanggal 20 November 2023 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan agama dengan no akta cerai 273/AC/2023/PA.Spn yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat masalah hak asuh anak (hadhanah) belum pernah di tetapkan sebagai hak pemegang Pemeliharaan nya;
5. Bahwa anak penggugat dengan mantan (Almarhum) suami penggugat bernama **Nanda raihan Agung Bin Dudung Sunardi**, Laki-laki, tanggal lahir Cianjur 24 November 2003, Umur \pm 21 tahun saat ini diasuh oleh penggugat sendiri, kemudian anak tergugat dari mantan istrinya bernama **Tata Sisqia Ningsih Binti Irwan Rustam**, perempuan, tanggal lahir 19 september 2006, Umur \pm 18 tahun, saat ini juga diasuh oleh penggugat sendiri dari kecil sampai sekarang sudah penggugat anggap sebagai anak kandung penggugat;
6. Bahwa anak-anak bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat; **Nanda raihan Agung Bin Dudung Sunardi**, Laki-laki, tanggal lahir Cianjur 24 November 2003, Umur \pm 21 tahun; **Tata Sisqia Ningsih Binti Irwan Rustam**, perempuan, tanggal lahir 19 september 2006, Umur \pm 18 tahun. Semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini di asuh oleh Penggugat serta nafkah pemeliharaan pendidikan dan kesehatannya;

7. Bahwa anak **Tata Sisqia Ningsih Binti Iwan Rustam** dari kecil Penggugat Sebagai ibunya yang mengurus keperluannya dan sudah penggugat anggap sebagai anak kandung penggugat sendiri dan saat ini anak tersebut sedang menempuh jenjang pendidikan tentunya demi kepentingan masa depan anak dan perlunya dorongan moril materil dari seorang ibu sudah selayaknya penggugat ditepakan sebagai pemegang hak Hadhanah dari anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat semenjak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah padahal tergugat sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah menjenguk anak-anak, khususnya anak **Tata Sisqia Ningsih Binti Irwan Rustam**;
9. Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya kalau penggugat adalah ibu tiri dari **Tata Sisqia Ningsih Binti Iwan Rustam**, Namun Penggugat sangat menyayangi anak tersebut karena dari kecil umur lebih kurang 3 (tiga) tahun penggugat lah mengurus semua keperluannya dan sudah terjalin hubungan emosional layaknya antara seorang ibu dan anak kandung, saat ini ingin anak tersebut benar-benar dibawah Pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat sebagai orangtua kandung dari Anak **Tata Sisqia Ningsih Binti Irwan Rustam** dan tentunya tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang Ayah Untuk nafkah tidak Serta merta hilang lepas begitu saja karena saat ini anak tersebut sedang menempuh duduk dibangku pendidikan salah Satu Perguruan Tinggi di Provinsi xxxxx Untuk itu membutuhkan biaya untuk kedepannya;
11. Bahwa anak Tata Sisqia Ningsih saat ini tinggal bersama Penggugat tentunya membutuhkan biaya hidup biaya makan, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pendidikan;
12. Bahwa Penggugat selama ini telah berupaya berulang kali menegur atau menyapa Tergugat melalui telepon, whatshap atau melalui keluarga meminta kepada tergugat agar mau memberi nafkah kepada anaknya,

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



namun tergugat tidak mengindahkannya, malahan tergugat Tidak peduli soal pendidikan anak;

13. Bahwa selama ini tergugat selaku ayah kandungnya sama sekali tidak peduli dengan pendidikan formil dan non formil si anak tersebut, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan dan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan perintah Undang-undang perlindungan anak;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak Tata Sisqia Ningsih dan biaya pendidikannya serta kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;
15. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah membiayai nafkah serta keperluan anak; **Tata Sisqia Ningsih Binti Iwan Rustam**, perempuan, tanggal lahir 19 september 2006, Umur \pm 18 tahun. Oleh krena itu Penggugat mohon untuk Tergugat selaku ayah anak tersebut unutk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini atau dari penggugat dan tergugat bercerai, dimana rinciannya adalah untuk biaya pemeliharaan kesehatan, uang spp kuliah, uang makan, uang jajan dan keperluan selama duduk dibangku pendidikan formal;
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini oleh Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap (Incrahst Van Gwisjde Zaak).
17. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama; **Tata Sisqia Ningsih Binti Iwan Rustam**, perempuan, tanggal lahir 19 september 2006, Umur \pm 18 tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) biaya hidup anak, biaya perawatan biaya makan dan biaya keperluan selama duduk dibangku pendidikan formal anak **Tata Sisqia Ningsih Binti Iwan Rustam**, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau selesai pendidikannya;
4. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas masing-masing para pihak dan kuasanya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menerangkan bahwa ibu kandung anak yang dimintakan hak asuhnya masih hidup, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya, dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Tergugat menerangkan bahwa ibu kandung anak yang dimintakan hak asuhnya masih hidup, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya, dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan bahwa ibu kandung anak yang dimintakan hak asuhnya masih hidup, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Spn.
2. Menyatakan perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Spn. selesai dengan pencabutan.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. AUZA',MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)